

## ABSTRAK

Penulis membahas mengenai penerapan sanksi kepada pelaku rekayasa kasus tindak pidana narkoba dan upaya hukum bagi korban rekayasa kasus tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pentingnya suatu penerapan sanksi bagi pelaku rekayasa kasus tindak pidana narkoba, karena pada umumnya pelaku tidak dijerat pidana atas tindakan rekayasa kasus yang dilakukannya. Terdapat beberapa penerapan aturan perundang – undangan di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sanksi atas tindakan rekayasa kasus yang dilakukan pelaku rekayasa kasus tindak pidana narkoba. Bagi korban rekayasa kasus tindak pidana narkoba yang dijadikan terdakwa dalam persidangan, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menuntut keadilan atas dirinya. Upaya hukum tersebut dilakukan demi membuktikan korban rekayasa kasus tindak pidana narkoba tidak bersalah dan terlepas dari jeratan ancaman pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Upaya ini juga untuk membuktikan bahwa adanya rekayasa kasus kepada korban yang dilakukan oleh pelaku rekayasa kasus tindak pidana narkoba.

**Kata Kunci : Rekayasa Kasus Tindak Pidana Narkoba, Anggota Kepolisian, Pembelian Terselubung, Penanaman Barang Bukti Narkoba, Permufakatan Jahat.**